

## Rasio Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kendari

Indra Hariyanto<sup>1</sup>, Wa Ode Fitri Auliya Azzahra<sup>2\*</sup>, Al Kusman<sup>3</sup>

<sup>1,2\*,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email: <sup>1</sup>idindra843@gmail.com, <sup>2\*</sup>waodefitriauliaazzahra@gmail.com, <sup>3</sup>allkusman90@gmail.com

### Abstract

*This study aims to (1) show empirical evidence of the effectiveness of hotel and restaurant taxes, and entertainment taxes in Kendari City for the 2016-2020 period. (2) Shows empirical evidence of how the elasticity of hotel and restaurant taxes, and entertainment taxes in Kendari City for the 2016-2020 period. This study uses a quantitative descriptive method. The data collection method used in this research is documentation and literature study. The type of data used is secondary data, while the data source is obtained through BPKAD and BPS Kendari City. The results of the study show that the ratio of the effectiveness of collecting hotel and restaurant taxes, and entertainment taxes from 2016-2018 fluctuates but is still within the very effective criteria. The elasticity ratio of hotel and restaurant tax collection and entertainment tax from 2016-2018 runs elastic on average, although in 2018 it shows inelasticity.*

**Keywords:** Effectiveness, Elasticity, Hotel and Restaurant Tax, Entertainment Tax, Gross Regional Domestic Product.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menunjukkan bukti empiris efektivitas pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan di Kota Kendari periode 2016-2020. (2) Menunjukkan bukti empiris elastisitas pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan di Kota Kendari periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan sumber data di peroleh melalui BPKAD dan BPS Kota Kendari. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan dari tahun 2016-2018 terjadi fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Rasio Elastisitas pemungutan pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan dari tahun 2016-2018 rata-rata berjalan elastis, meskipun pada tahun 2018 menunjukkan inelastis.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Elastisitas, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia sesuatu yang berkaitan dengan menghasilkan keuntungan baik dari sektor perdagangan maupun jasa cenderung akan dikenakan pemungutan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu aspek yang menentukan sejauh mana pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan signifikan. Dapat dikatakan, pendapatan negara yang bersumber dari pajak merupakan roda kehidupan

ekonomi masyarakat dan sumberdaya utama bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana masyarakat (Septiawan, 2021).

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga dilimpahkan kewenangan untuk menggali potensi, penerimaan dan pemerataan yang dicapai melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam rangka pemerataan kemampuan fiskal daerah dan pemerataan pemerintah pusat ditempuh kebijakan melalui dana perimbangan. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk alokasi sumber daya keuangan (*financial sharing*) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan mewujudkan sistem pembiayaan yang adil, proporsional, wajar, dan aman bagi sumber keuangan dari daerah terkait (Septiawan, 2021).

Dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah, suatu wilayah diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi sehingga efisiensi, efektivitas dan elastisitas di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu diperhatikan dan ditingkatkan (Maulana, dkk. 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, tidak hanya bermaksud untuk memberikan kewenangan mengenai pembiayaan kepada pemerintah daerah, melainkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan yang diterima pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bukti bahwa suatu daerah memiliki kemampuan untuk mengelola daerahnya sendiri, yaitu kemampuan daerah untuk mendanai hal-hal yang diajukan oleh pemerintah pusat dengan sumber keuangannya sendiri (Candrasari dan Ngumar dalam Septiawan, 2021).

Kota Kendari merupakan salah satu Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai salah satu Kota besar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari merupakan Kota yang padat penduduk dan sedang mengalami berbagai reformasi pembangunan, terutama peningkatan jumlah gedung-gedung bertingkat yang digunakan sebagai apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan. Pertumbuhan pembangunan ini dapat menjadi salah satu faktor penunjang pendapatan daerah, dan diyakini bahwa pendapatan daerah tersebut akan tumbuh pesat di masa yang akan datang serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Kendari juga memiliki potensi besar disektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor pertanian, dan Industri pengolahan. Karena Kendari padat penduduk, banyak anak muda suka berkumpul dan menghabiskan waktu di mall atau cafe. Ada juga banyak hotel dan apartemen yang terus dibangun di Kota kendari. Sebagian besar pengusaha tertarik untuk menjalankan bisnis seperti membuka usaha restoran, cafe dan berbagai tempat hiburan, usaha tersebut dapat berkembang lebih cepat sehingga dapat berkontribusi kepada pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari. Pembangunan yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan target realisasi pencapaian yang lebih baik.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai efektivitas dan efisiensi pajak daerah, seperti Erawati dan Rahmawati (2016) melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh hasil yaitu efisiensinya dikategorikan sangat efisien dan rasio efektifitasnya dikategorikan sangat efektif. Dalam penelitian lainnya oleh Candrasari dan Ngumar (2016) mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah diperoleh hasil yaitu terbukti efektif. Namun kelemahan dari kedua penelitian diatas yaitu mereka tidak fokus selain itu alat analisis yang digunakan hanya 2 (dua) alat analisis yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi sehingga kajian lebih mendalam dengan menggunakan alat analisis elastisitas belum digunakan. Dalam penelitian ini juga menggabungkan objek dari penelitian tersebut dan menambahkan alat analisis mengenai elastisitas.

Berdasarkan argumen tersebut diatas, inilah yang menjadi dasar perlunya untuk diadakannya penelitian mengenai Rasio Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Kendari. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bukti empiris efektivitas dan elastisitas pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan di Kota Kendari Periode 2016-2018.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis data kuantitatif yang diharapkan mampu memperoleh hasil yang cermat karena dilakukan dengan perhitungan dan analisis matematis.

### 2.1. Teknik Analisis Rasio Efektivitas Sub Pajak Daerah

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan suatu kegiatan. Menurut Mahmudi dalam Leliak dan Sasongko (2015) dalam melakukan perhitungan efektivitas digunakan rumus yaitu :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi sub pajak daerah}}{\text{Target sub pajak daerah}} \times 100\%$$

Setelah melakukan perhitungan rasio dari efektivitas pajak daerah. Maka untuk mengetahui apakah terpenuhi kriteria efektivitas realisasi daripemungutan pajak daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
> 90 % - 100 %	Efektif
> 80 % - 90 %	Cukup Efektif
> 70 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997.

### 2.2. Teknik Analisis Elastisitas Sub Pajak Daerah

Analisis elastisitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB per kapita terhadap pajak daerah. Menurut Halim dalam Maulana, Rahmadi dan Parmadi (2004) rumus perhitungan koefisien elastisitas dari pajak daerah yaitu :

$$Elastisitas = \frac{\% \Delta \text{ Pajak Daerah}}{\% \Delta \text{ PDRB}}$$

Keterangan :

$$\% \Delta \text{ Pajak Daerah} = \frac{PD(t+1) - PD(t)}{PD(t)} \times 100\%$$

$$\% \Delta \text{ PDRB} = \frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$$

t+1=Tahun pengamatan

t=Tahun pengamatan sebelumnya

Setelah melakukan perhitungan koefisien untuk mengetahui drajat kepekaan pajak daerah apabila terjadi perubahan dalam PDRB, menurut ada tiga :

Tabel 2. Rasio Elastisitas

Rasio Elastisitas	Kriteria
Elastisitas > 1	Elastis
Elastisitas = 1	Elastis Uniter
Elastisitas < 1	Inelastis

Sumber : Halim, 2004.

a) Elastis

Terjadi apabila nilai koefisien elastisitas lebih dari pada 1 (>1) bahwa menunjukkan perubahan PDRB yang sangat peka atau sangat berpengaruh terhadap perubahan penerimaan pajak daerah. Dengan perubahan 1% PDRB akan menyebabkan perubahan dari penerimaan pajak daerah lebih bedar dari 1%.

b) Elastis Uniter

Terjadi apabila nilai koefisien sama dengan 1 (=1) menunjukkan perubahan yang terjadi antara PDRB dengan pajak daerah sama. Apabila terjadi perubahan sebesar 1% terhadap PDRB maka terjadi perubahan sebesar 1% juga terhadap penerimaan pajak daerah.

c) Inelastis

Terjadi apabila nilai koefisien kurang dari 1 (<1) menunjukkan perubahan dari PDRB kurang berpengaruh terhadap perubahan penerimaan pajak daerah. Apabila terjadi perubahan PDRB sebesar 1% maka perubahan penerimaan pajak daerah kurang dari 1%.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Rasio Efektivitas Pemungutan Sub Pajak Daerah

Untuk mengetahui tolak ukur dari sub pajak daerah maka perlu dilakukannya analisis rasio efektivitas (hasil guna) Rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi penerimaan pajak daerah lebih besar dari target yang telah ditetapkan, maka pemungutan pajak daerah yang dilakukan semakin efektif atau dapat dikatakan berhasil.

Berikut ini perhitungan rasio efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan Kota Kendari dari tahun 2016-2018 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Kendari Periode 2016-2018

Periode	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2016	15.777,81	14.725,00	107,1	Sangat Efektif
2017	17.952,10	18.475,00	97,2	Efektif
2018	19.986,11	20.475,00	97,6	Efektif
Rerata	17.905,34	17.891,67	100,63	Sangat Efektif

Sumber : BPS Kota Kendari Periode 2016-2018 (Data diolah).

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Hiburan Kota Kendari Periode 2016-2018

Periode	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria (Kemendagri, 1996)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2016	4.642,95	3.785,00	122,7	Sangat Efektif
2017	6.879,50	7.076,00	97,2	Efektif
2018	7.223,07	8.800,00	82,1	Cukup Efektif
Rerata	6.248,51	6.553,67	100,67	Sangat Efektif

Sumber : BPS Kota Kendari Periode 2016-2018 (Data diolah).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efektivitas pajak hotel dan restoran secara keseluruhan selama periode tahun 2016-2018 terjadi fluktuasi dan masih dalam kriteria sangat efektif hingga efektif dari tahun ke tahun. Efektivitas pajak hotel dan restoran berdasarkan angka persentase rasio efektivitas ada yang terjadi peningkatan dan penurunan. Efektivitas pajak hotel dan restoran tertinggi yaitu pada tahun 2017 sedangkan terendah yaitu pada tahun 2016. Secara keseluruhan dari tahun 2016-2018 efektivitas pajak hotel dan restoran termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Candrasari dan Ngumar (2016) yang menyatakan efektivitas dari pajak hotel dan restoran terjadi fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efektif untuk tahun 2010-2014).

Efektivitas pajak hiburan dari tahun 2016-2018 terjadi fluktuasi dan masih dalam kriteria sangat efektif meskipun pada tahun 2018 menunjukkan kriteria tidak efektif. Efektivitas pajak hiburan tertinggi yaitu pada tahun 2017. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Erawati dan Rahmawati (2016) yang menyatakan efektivitas dari pajak hiburan terjadi fluktuasi dan secara keseluruhan termasuk dalam kriteria sangat efektif untuk tahun 2010-2014.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan di pegaruhi oleh faktor yang sama dengan pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah wajib pajak baru yang ada di Kota Kendari. Faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan. Namun, untuk penilaian efektivitas terpacu dengan realisasi penerimaan dan target penerimaan, tetapi untuk pertumbuhan hanya terpacu dengan realisasi penerimaan. Misalnya realisasi pajak hotel dan restoran lebih besar dari pada realisasi pajak hiburan, tetapi tidak dapat mencerminkan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran akan lebih besar dibandingkan dengan pajak hiburan. Hal ini dikarekanakan target dan realisasi penerimaan menjadi indikator dalam menentukan sejauh mana efektivitas yang terjadi. Target merupakan sebuah tantangan yang harus dicapai oleh pengelola pajak. Sehingga selain realisasi penerimaan, seberapa besar target yang ditetapkan akan sangat mempengaruhi dalam penilaian efektivitas pemungutan pajak.

### 3.2 Rasio Elastisitas PDRB Terhadap Pemungutan Pajak Daerah

Analisis elastisitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kepekaan dari perubahan pemungutan pajak daerah, apabila terjadi perubahan juga pada faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu PDRB. Nilai dari tingkat perubahan tersebut dapat diukur menggunakan angka-angka yang biasanya disebut dengan nilai koefisien elastisitas. Dalam melakukan perhitungan nilai koefisien elastisitas dilakukan dengan membandingkan tingkat pertumbuhan dari realisasi pajak daerah dengan tingkat pertumbuhan PDRB Per Kapita.

Berikut ini perhitungan koefisien elastisitas pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan Kota Kendari dari tahun 2016-2018 terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Perhitungan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Kendari Periode 2016-2018

Tahun	Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran (%)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)	Koefisien Elastisitas (%)	Kriteria (Halim, 2004)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2016	15,49	13,34	1,16	Elastis
2017	13,78	9,36	1,47	Elastis
2018	11,33	8,69	1,30	Elastis
Rerata	13,53	10,46	1,31	Elastis

Sumber : BPS Kota Kendari Periode 2016-2018 (Data diolah).

Tabel 6. Perhitungan Elastisitas Pajak Hiburan Kota Kendari Periode 2015-2018

Tahun	Pertumbuhan Pajak Hiburan (%)	Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)	Koefisien Elastisitas (%)	Kriteria (Halim, 2004)
	A	B	$\frac{A}{B} \times 100$	
2016	24,88	13,34	1,87	Elastis
2017	48,17	9,36	5,15	Elastis
2018	4,99	8,69	0,57	Inelastis
Rerata	26,01	10,46	2,53	Elastis

Sumber : BPS Kota Kendari Periode 2016-2018 (Data diolah).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, besarnya elastisitas pada pajak hotel dan restoran terhadap PDRB untuk tahun 2016-2018 masih dalam kondisi yang naik turun, rata-rata nilai koefisiennya lebih besar dari 1 sehingga elastisitasnya bersifat elastis, artinya apabila jumlah PDRB dari tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1% dan faktor-faktor lainnya tetap, maka penerimaan pajak hotel dan restoran naik sebesar 1% atau lebih. Hal ini sejalan dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran secara keseluruhan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Besarnya elastisitas pada pajak hiburan terhadap PDRB untuk tahun 2016-2018 masih dalam kondisi yang naik turun, terkhusus pada tahun 2018 elastisitas pajak hiburan terhadap PDRB masuk kriteria inelastis atau tidak elastis, akan tetapi rata-rata nilai koefisiennya lebih besar dari 1 sehingga elastisitasnya bersifat elastis, artinya apabila jumlah PDRB dari tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1% dan faktor-faktor lainnya tetap, maka penerimaan pajak hiburan naik sebesar 1% atau lebih. Hal ini sesuai dengan realisasi penerimaan pajak hiburan secara keseluruhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian ini juga mendukung

hasil penelitian Erawati dan Rahmawati (2016) yang menyatakan elastisitas dari pajak hiburan dalam kondisi yang naik turun, rata-rata nilai koefisiennya lebih besar dari 1 sehingga elastisitasnya bersifat elastis untuk tahun 2016-2018.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : 1) Hasil rasio efektivitas pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan Kota Kendari selama periode 2016-2018 memenuhi kriteria sangat efektif, karena hasil dalam 3 tahun lebih dari 100%. 2) Hasil rasio elastisitas pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan Kota Kendari selama periode 2016-2018 rata-rata nilai koefisien lebih dari 1 yang berarti elastis. Pertumbuhan PDRB yang terjadi di Kota Kendari pada tahun 2016-2018 berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran, dan pajak hiburan. Sedangkan pada tahun 2018 pajak hiburan nilai koefisiennya kurang dari 1 artinya tidak elastis.

#### REFERENCES

- [1] Badan Pusat Statistik Kota Kendari, 2020. *Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Kendari (Ribu Rupiah)*. Kendari : Badan Pusat Statistik.
- [2] Candrasari, A. and Ngumar, S., 2016. *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(2).
- [3] Erawati, T. and Rahmawati, N., 2016. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bantul*. Jurnal Akuntansi, 4(1), pp.41-56.
- [4] Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [5] Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [6] Maulana, dkk. 2018. *Elastisitas penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah Kota Jambi*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 7(1), pp.35-43.
- [7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- [8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*.
- [10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- [11] Septiawan, Panji, 2021. *Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019)*. Skripsi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.